

## PERAN PENDIDIKAN HUKUM DALAM MEMBENTUK KARAKTER DI ERA SUPER SMART SOCIETY

Oleh: Febri Wiyata\*

Universitas Pelita Harapan Medan

\* Alamat Email: febri.w.uph@gmail.com

### *Abstract*

*The purpose of this writing is to describe the role of law education in creating character in the era of super smart society. The method used is a literature review that is using various reference sources both from research results or expert thoughts. The role of law education in the era of super smart society is expected able to give answer for challenges that exist in society, both now and later. Law education should be able to solve various problem that related to society. Still with the issue of Industry Revolution 4.0, now society were faced with the issue of smart society / society 5.0 which community, objects and all existing social arrangements are integrated with the Internet of Things / IoT. Law education become one of the most important elements for society to face a never-ending changing of era. Through this law education, students are given optimal guidance in the formation of character competencies.*

**Keywords:** *Law Education, Character, Smart Society.*

### **Abstrak**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan peran pendidikan hukum dalam membentuk karakter pada era *super smart society*. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan yaitu menggunakan berbagai sumber rujukan baik yang berasal dari hasil penelitian maupun hasil pemikiran penulis lainnya. Peran pendidikan hukum dalam era *super smart society* diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada dalam masyarakat, baik yang ada saat ini ataupun yang akan timbul dikemudian hari. Pendidikan hukum harus bisa menjawab berbagai macam persoalan yang berhubungan dengan masyarakat. Belum selesai dengan isu Revolusi Industri 4.0, kini masyarakat dihadapkan kembali dengan isu *smart society/ society 5.0* (masyarakat 5.0) yaitu masyarakat, benda dan segala tatanan sosial yang ada terintegrasi dengan *Internet Of Things/ IoT*. Pendidikan hukum menjadi salah satu elemen yang sangat penting bagi masyarakat dalam menghadapi era yang terus berubah. Melalui pendidikan hukum ini peserta didik diberikan bimbingan dan panduan secara optimal dalam pembentukan kompetensi karakternya.

**Kata kunci:** *Pendidikan Hukum, Karakter, Smart Society.*

## PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia yang unggul adalah modal sebuah negara dalam memajukan pembangunannya, menjawab tantangan dan permasalahan bangsanya. Pembentukan kapasitas dan kompetensi yang unggul, salah satunya dilakukan melalui pendidikan, baik dengan pendidikan informal dan pendidikan formal. Negara Indonesia dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya secara jelas mengatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Indonesia menjunjung tinggi adanya supremasi hukum dalam kehidupan kenegaraan. Penegakan hukum, pelaksanaan hak dan kewajiban konstitusional warga negaranya. Hak konstitusional termasuk hak atas kesejahteraan, penghidupan yang layak, pendidikan, kesehatan, informasi, dan hak sosial kemasyarakatan lainnya.

Hak dan kewajiban, permasalahan, tantangan yang dihadapi suatu bangsa akan selalu berubah seiring berubahnya situasi dan berkembangnya keadaan yang dilalui atau yang dihadapi. Perkembangan saat ini dalam era yang baru kita lewati kita sebut dengan era revolusi industri 4.0, suatu situasi yang ditandai dengan periode digitalisasi. Hadirnya kecerdasan buatan (*artificial intelligent*), bersamaan dengan *internet of things* (IoT) yang dapat mengolah jutaan data (*big data*) menjadi suatu keputusan atau kesimpulan.

*Society 5.0* didahului dengan era berburu (*Society 1.0*), pertanian (*Society 2.0*), industri (*Society 3.0*), dan teknologi informasi (*Society 4.0*). Kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan akan mentransformasi jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. Tentu saja diharapkan, akan menjadi suatu kearifan baru dalam tatanan bermasyarakat. Transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dalam *Society 5.0*, juga ditekankan perlunya keseimbangan pencapaian ekonomi dengan penyelesaian problem sosial. Dalam Industri 4.0, dikenal adanya *cyber-physical system* (CPS) yang merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network/komunikasi*.<sup>1</sup>

Konsep Super *Smart Society* atau yang umum disebut dengan *Society 5.0* awalnya diperkenalkan oleh kantor Perdana Menteri Jepang sebagai bentuk solusi untuk menyelesaikan problem social yang ada di negaranya tersebut merupakan penyempurnaan

---

<sup>1</sup> Sabri, Indar. (2019). Peran Pendidikan Seni Di Era Society 5.0 untuk Revolusi Industri 4.0. SEMINAR NASIONAL PASCASARJANA 2019 ISSN: 2686-6404 Hlm. 344

dari CPS menjadi *cyber-physical-human systems*. Dalam era ini human (manusia) dimaksudkan tidak hanya dijadikan obyek (*passive element*), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama *physical system* dalam mencapai tujuan (*goal*). Interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia masih tetap diperlukan.<sup>2</sup> Era *society 5.0* yang disebut era *smart society* ini menghadirkan tantangan baru yang harus mampu dijawab oleh sumber daya manusia Indonesia, karena itu dibutuhkan kompetensi baru yang tidak hanya cukup dengan kompetensi 4C (*Creativity, Creative Thinking, Communication dan Collaborative*) saja seperti dalam era *industrial 4.0* sebelumnya, tetapi harus ditambahkan kompetensi karakter. Pendidikan Hukum diharapkan mampu mengambil peran dalam menjawab kebutuhan kompetensi karakter ini, untuk dapat menjawab tantangan baru dalam masyarakat 5.0 atau dalam era *smart society* ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dengan pendekatan konsep pendidikan hukum. Sumber data dalam penelitian ini adalah jurnal, artikel, buku dan referensi lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data adalah proses dengan mengakses data, mengorganisir, menyortir, mengkategorikan dan mengelompokkan studi dokumentasi yang dikumpulkan. Analisis data dilakukan dengan tujuan mengurangi pengumpulan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui deskripsi yang logis dan sistematis.

## **PEMBAHASAN**

*Society 5.0* (masyarakat 5.0), sebuah ide yang menjelaskan revolusi kehidupan masyarakat dengan adanya perkembangan revolusi industri 4.0. Konsep yang ingin dibawakan ini adalah bagaimana adanya revolusi pada masyarakat yang memanfaatkan teknologi dengan juga mempertimbangkan aspek manusia dan humaniora. Masyarakat yang disebut *super smart society* ini memanfaatkan teknologi untuk mempermudah kehidupan, sehingga muncullah berbagai layanan masa depan (*future services*) untuk mengakomodasi kebutuhan ini. Beberapa sektor pekerjaan dan kebutuhan mulai memasuki digitalisasi yang

---

<sup>2</sup> Ibid.

memanfaatkan *Artificial Intelligence*, *Big Data*, dan *Internet of Things*. Hal ini yang menjadi tantangan bagi layanan teknologi informasi agar kebutuhan ini dapat segera dipenuhi dengan pemanfaatan teknologi tingkat tinggi. *Society 5.0* adalah sebuah konsep yang digagas oleh pemerintah Jepang dengan mempertimbangkan aspek teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia. Akan tetapi, gagasan ini juga didukung oleh pertimbangan akan aspek humaniora sehingga diperoleh konsep keseimbangan dalam implementasi teknologi tersebut.

Dengan tujuan mencapai sebuah komunitas masyarakat yang didefinisikan sebagai *super smart society*, dibutuhkan berbagai *future services* dalam berbagai sektor. Hal ini dapat dipenuhi dengan adanya kemampuan teknologi yang kuat, serta adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang masing-masing untuk menjalankan profesinya secara digital sekaligus berkontribusi untuk memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat. Sebagai contoh dalam melakukan perencanaan, misal *Engineering Design* perlu dilakukan proses *studi user experience* agar hasil yang dibuat (baik produk maupun jasa) memenuhi keinginan dan kebutuhan customer, sehingga hasilnya menjadi tepat sasaran. Contoh lain, dalam proses *Design Thinking*, terdapat sebuah tahapan *Empathize*, yang mana hal ini merupakan bagaimana perancangan dilakukan terlebih dahulu dengan berusaha berempati kepada calon pengguna mengenai hal yang hendak dibuat. Proses ini akan menguji apakah produk atau jasa yang hendak dibuat menyelesaikan isu permasalahan atau tidak, dan jika menyelesaikan permasalahan, sebesar apa dan sebermanfaat apa hasilnya.

*Smart Society* sebagai sebuah gagasan kepeloporan harapannya mampu menyelesaikan isu ini. Namun, masih perlu banyak perkembangan terutama dari sisi teknologi untuk menjalani era kemasyarakatan kelima ini. Untuk melakukan sebuah revolusi besar-besaran, perlu adanya modal yang cukup kuat. Dalam hal ini, kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang cukup krusial dalam membentuk sistem terintegrasi yang sesuai dengan kebutuhan. Jika semua sumber daya mencukupi, sewajarnya mimpi untuk mengubah dunia menjadi *Society 5.0* bukan lagi merupakan kemustahilan. Justru hal ini sangat mungkin, meninjau berbagai perkembangan teknologi di seluruh belahan dunia yang sangat cepat, ditandai dengan penemuan penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan dan kehidupan manusia.

Perguruan tinggi telah menyiapkan proses pembelajaran model daring dengan memanfaatkan sarana dan prasarana khas era revolusi industri 4.0 (smart class room, augmented reality, artificial intelligence, virtual reality, data analytic, dan 3D printing) yang sifatnya tidak hanya berfokus pada peningkatan akses dan mutu, tetapi juga efisiensi proses pembelajaran.<sup>3</sup> Mempersiapkan sumber daya manusia yang memahami empat komponen keilmuan, yaitu untuk mengubah mindset dan talent, untuk memiliki pemahaman humanity, untuk memiliki kompetensi minimal 4C yang terampil dalam pemanfaatan sarana dan prasarana di era revolusi industri 4.0, dan untuk memiliki kompetensi teknis praktis yang difasilitasi melalui berbagai program peningkatan kompetensi.<sup>4</sup> Pemanfaatan sumber daya manusia (expert) di tataran praktis seperti pada bidang industri, perbankan, kesehatan, dan bidang lainnya yang selaras dengan kebutuhan program studi atau perguruan tinggi.<sup>5</sup> Melakukan pengembangan terhadap resource sharing khas era revolusi Industri 4.0 dan revolusi industri yang lebih tinggi, yang mendukung proses pembelajaran dan penelitian yang dapat mendongkrak potensi ilmu pengetahuan.<sup>6</sup>

*Society 5.0* adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi industri 4.0 seperti *Internet on Things* (internet untuk segala sesuatu), *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan), *Big Data* (data dalam jumlah besar), dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.. *Society 5.0*, sebuah masa di mana masyarakat berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial oleh sistem yang mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik. *Society 5.0* akan menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan menyelesaikan masalah sosial.<sup>7</sup> Pendidikan dalam era *society 5.0*, memungkinkan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran berdampingan dengan robot yang sudah dirancang untuk menggantikan

---

<sup>3</sup><https://edukasi.kompas.com/read/2019/01/08/09391481/prodi-kekinian-dan-7-fokus-pengembangan-ristekdikti-di-indonesia-1?page=all>, diakses pada 14 Agustus 2020, pkl 17.00 WIB.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup><https://www.alinea.id/kolom/pendidikan-untuk-menyambut-masyarakat-5-0-b1XcI9ijL>, diakses pada 14 Agustus 2020, pkl 16.00

peran pendidik.<sup>8</sup> Kemenristek Dikti sudah menyiapkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran dan meningkatkan mahasiswa dalam hal data *Information Techbology* (IT), *Operational Technology* (OT), *Internet of Things* (IoT), dan *Big data Analitic*.<sup>9</sup>

Pendidikan Hukum mengajarkan tentang Norma, bahwa perlu adanya suatu aturan main dan kebijakan yang dibuat dan diterima masyarakat dalam mengatur situasi yang dihadapi sejalan dengan perkembangan masyarakat, kehadiran norma ini untuk mencapai sebuah keteraturan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat tersebut. Norma tersebut juga sangat dibutuhkan pada era *super smart society* saat ini, norma yang ada diharapkan dapat menyesuaikan perkembangan masyarakat tersebut, karena memang kehadiran hukum adalah mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Lebih dalam dari norma pendidikan hukum memberikan penanaman asas dan nilai. Asas dan nilai adalah sesuatu yang lebih fundamental, pendidikan hukum dalam hal ini mengajarkan tentang apa yang baik, apa yang benar, apa yang seharusnya, apa yang tidak boleh atau jangan dilakukan. Nilai dan asas ini yang sudah diterima dilakukan secara terus menerus akan menjadi kebiasaan yang baik dan akan membentuk pola pikir dan paradigma yang baik dalam masyarakat, dengan begitu akan berujung pada proses pembentukan karakter masyarakat yang baik pula. Pendidikan Hukum mengandung nilai membela kaum yang lemah, tidak berat sebelah, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran, bukan ketidakbenaran. Nilai dari pendidikan hukum berpusat kepada manusia, untuk kemanusiaan, hal ini sesuai dengan tantangan di era society 5.0 saat ini bahwa penggunaan dan integrasi dengan teknologi yang ada haruslah *human centered*, diletakkan dalam menjawab kebutuhan manusia dan memudahkan kehidupan manusia, meminimalisir kesenjangan dalam kesejahteraan manusia.

Pembentukan karakter (Character Building) bukanlah suatu hasil yang instan, tetapi memerlukan yang disebut dengan proses. Karakter berasal dari kata Yunani, *kharasein*, yang berarti membuat guratan atau alat untuk membuat gravir, tanda yang memberi kesan, stempel, atau ciri untuk membedakan, anak dalam keluarga. Karakter adalah tanda yang membuat seseorang berbeda atau menonjol. Karakter merupakan kombinasi dari beberapa unsur yang membentuk seseorang berbeda atau lebih menonjol. Karakter merupakan

---

<sup>8</sup> <http://journal2.um.ac.id/index.php/edcomtech/article/view/9138>, diakses pada 14 Agustus 2020

<sup>9</sup> Ibid.

kombinasi dari beberapa unsur yang membentuk seseorang lebih unggul, dan menegaskan siapa kami *who we are*. Karakter merupakan kualitas mental dan moral, kualitas diri, landasan berpikir yang membuat seseorang berbeda dengan yang lainnya.<sup>10</sup> Tantangan dalam Era Society 5.0 dapat dihadapi dengan cepat, tanggap dan sesuai dengan problem solving yang tepat bukan hanya mengandalkan integrasi dengan teknologi sebagai alat tetapi dibarengi dengan kompetensi karakter yang maju dan mumpuni dalam menggunakan alat tersebut.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 sudah menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan serta membentuk karakter peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 17 ayat 3 mengatur bahwa pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur
3. Berilmu, cakap, kritis, kreatif dan inovatif
4. Sehat, mandiri dan percaya diri
5. Toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggungjawab.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan disetiap jenjang sangat diarahkan pada pembentukan karakter bagi peserta didik.<sup>12</sup>

Program Penguatan karakter telah menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam nawa cita disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa. Kementerian Pendidikan dan

---

<sup>10</sup> Iswan dan Herwina. (2018). Penguatan Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam Millennial IR. 4.0. ISSN : 2621-6477 Hal : 24

<sup>11</sup> <http://cebt135.blogspot.com/2017/04/dasar-hukum-pelaksanaan-pendidikan.html>, diakses pada 14 Agustus 2020, pkl. 18.00 WIB.

<sup>12</sup> Ibid.

Kebudayaan mengimplementasikan penguatan karakter penerus bangsa melalui gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digulirkan sejak tahun 2016.<sup>13</sup> Tak hanya olah pikir (literasi), PPK mendorong agar pendidikan nasional kembali memperhatikan olah hati (etik dan spiritual) olah rasa (estetik), dan juga olah raga (kinestetik). Keempat dimensi pendidikan ini hendaknya dapat dilakukan secara utuh-menyeluruh dan serentak. Integrasi proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah dapat dilaksanakan dengan berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan.<sup>14</sup> *Smart Society* harus memiliki kompetensi antara lain:

1. *Leadership* yaitu, kepemimpinan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan karakter kuat khususnya di bidang *leadership*.
2. *Language skills*, kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris.
3. *IT Literacy*, dimana teknologi IT menjadi ciri utama era *Society 5.0*.
4. *Writing skills*, "Kegiatan menulis penting untuk menuangkan ide dan gagasan yang kita miliki dan pemikiran maupun inovasi baru dapat ditularkan kepada *Society 5.0*."<sup>15</sup>

Peran Pendidikan Hukum yang demikian, pada akhirnya membentuk karakter kuat yang baik dan mulia dalam menjalani era super smart society, sehingga setiap problem solving yang ada dapat diupayakan efektif dalam menjawab dinamika yang ada. Sumber daya manusia yang unggul dengan adanya kompetensi plus one yaitu *Character* (karakter), bukan hanya 4C saja seperti dalam era Industrial 4.0 yang telah disebutkan dalam penjelasan diatas.

## KESIMPULAN

Pendidikan hukum memiliki peran tersendiri dalam membangun dan membentuk karakter sumber daya manusia Indonesia. Peran ini dapat tercapai melalui penanaman nilai fundamental yang terkandung dalam setiap norma dan asas hukum yang dipelajari melalui pendidikan hukum. Oleh sebab itu, pendidikan hukum perlu di sosialisasikan dan ditanamkan dengan komprehensif melalui praktek dan refleksi yang berpusatkan kepada

---

<sup>13</sup><https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/penguatan-pendidikan-karakter-jadi-pintu-masuk-pembenahan-pendidikan-nasional>, diakses pada 14 Agustus 2020, pkl. 16.00 WIB.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup><https://edukasi.kompas.com/read/2019/03/20/21391851/4-kompetensi-lulusan-ini-jadi-kunci-society-50?page=all>, diakses pada 14 Agustus 2020, pkl. 17.30 WIB.



tujuan membantu memberikan jawaban dan kemudahan atas kebutuhan sesama manusia sehingga mampu memupuk karakter kepedulian terhadap sesama manusia baik bangsa, negara dan persoalan masyarakat dunia, dan mampu membentuk karakter yang diharapkan. Urgensi Pendidikan hukum berkarakter di era *society 5.0* dapat dilihat pada banyaknya kasus hukum dimasyarakat dan negara ini yang memerlukan tanggapan dan penyelesaian dengan karakter yang benar dan unggul, sehingga tidak menambah rumitnya persoalan hukum yang sudah ada di bangsa ini, dibutuhkan peran serta dari peserta didik, pendidik, baik akademisi maupun praktisi yang diharapkan mampu melakukan riset berkelanjutan untuk meneliti dan mengkaji peran dari Pendidikan hukum ini dalam membentuk karakter sumber daya manusia yang unggul, berbasis integrasi teknologi digital dan berpusat kepada umat manusia itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Iswan dan Herwina. (2018). Penguatan Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam Millenial IR. 4.0. ISSN : 2621-6477

Sabri, Indar. (2019). Peran Pendidikan Seni Di Era Society 5.0 untuk Revolusi Industri 4.0. SEMINAR NASIONAL PASCASARJANA 2019 ISSN: 2686-6404

<https://www.alinea.id/kolom/pendidikan-untuk-menyambut-masyarakat-5-0-b1XcI9ijL>,

diakses pada 14 Agustus 2020, pkl 14.00 WIB

<http://journal2.um.ac.id/index.php/edcomtech/article/view/9138>, diakses pada 14 Agustus 2020, pkl 14.00 WIB

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/penguatan-pendidikan-karakter-jadi-pintu-masuk-pembenahan-pendidikan-nasional>, diakses pada 14 Agustus 2020, pkl. 16.00 WIB.

<https://edukasi.kompas.com/read/2019/01/08/09391481/prodi-kekinian-dan-7-fokus-pengembangan-ristekdikti-di-indonesia-1?page=all>, diakses pada 14 Agustus 2020, pkl 17.00 WIB.

<https://edukasi.kompas.com/read/2019/03/20/21391851/4-kompetensi-lulusan-ini-jadi-kunci-society-50?page=all>, diakses pada 14 Agustus 2020, pkl. 17.30 WIB.

<http://cebt135.blogspot.com/2017/04/dasar-hukum-pelaksanaan-pendidikan.html>, diakses pada 14 Agustus 2020, pkl. 18.00 WIB.